



SALINAN

Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Essi Sirait binti Lehman Sirait, NIK 1208116207690001, tempat dan tanggal lahir Jawadipar, 22 Juli 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: meikosamosir9@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Hotmanuan Samosir bin Amit Samosir, NIK 1208113010640003, tempat dan tanggal lahir Parhundalian, 30 Oktober 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Tanjung Anom, Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 11 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006/Pdt.G/2024/PA.Sim, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/7/XI/1991, tertanggal 07 November 1991;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Morlen Samosir, laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 1989;
 - b. Meiko Samosir, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 1992;
 - c. Parlin Samosir, laki-laki, lahir tanggal 24 April 1994;
 - d. Memolito Samosir, laki-laki, lahir tanggal 08 Maret 1996;
 - e. Nurhalija, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2002;dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Nagori Parhundalian Jawadipar selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Nagori Marubun Jawa selama kurang lebih 19 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - d. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 10 tahun lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Nagori Marubun Jaya. Dan saat ini Tergugat telah pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Kampung Tengah;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Hotmanuan Samosir bin Amit Samosir) terhadap Penggugat (Essi Sirait binti Lehman Sirait);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana alamat yang dituju oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan belum menemukan alamat pasti dari Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, agar perkara Cerai Gugat yang telah diajukan Penggugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 13 November 2024 dinyatakan dicabut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dipanggil melalui domisili elektronik dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana alamat yang dituju oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan belum menemukan alamat yang pasti dari Tergugat dan memohon untuk mencabut perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara adalah hak Penggugat karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv), sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo telah dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik namun hanya sampai pada tahapan pencabutan sebelum adanya pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak diperlukan mekanisme sidang secara e-litigasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Yani Afrianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Fri Yosmen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dto.

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Yani Afrianti Siregar, S.H., M.Kn.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 27.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.Sim.